

# Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Eksploitasi Anak di Kota Banda Aceh

Erma Fiani<sup>1</sup>, Muazzinah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia

<p><b>ABSTRACT</b></p> <p><i>Banda Aceh City is dubbed a Child Friendly City based on Banda Aceh City Qanun Number 2 of 2021 concerning Child Friendly Cities and Aceh Qanun Number 9 of 2019 concerning the implementation of handling violence against women and children. However, this policy has not yet had a positive impact on reducing the number of child exploitation in Banda Aceh City. Thus, this research aims to find out and analyse the policy narratives of the Banda Aceh City government in handling child exploitation in Banda Aceh City. The method used in this research is qualitative with a narrative approach, using primary and secondary data sources. To determine the results of the research using data collection techniques based on interviews, observations, documents and audiovisual digital material. The results show that the root causes of child exploitation are economic inequality and substitution problems. The economic gap is an imbalance in the income generated so that it causes the inability to access education and health, in the end the family economy becomes low and forces children to work or be exploited in order to survive. Then the problem of substitution children are considered equal to adults who can replace what adults do, so they are preferred to work rather than continue their education. As well as poverty, discrimination and gender inequality. The dominant beliefs are committed in handling child exploitation, namely the Government actors of the Banda Aceh City Social Service and the Banda Aceh City DP3AP2KB</i></p>	<p style="text-align: right;"><b>CONTACT</b> <a href="mailto:210802010@student.ar-raniry.ac.id">210802010@student.ar-raniry.ac.id</a></p> <p style="text-align: right;"><b>KEYWORDS</b> Policy Narrative Analysis, Perlindungan Anak, Eksploitasi Anak, Banda Aceh</p> <p style="text-align: right;">Received: 08/02/2025 Revised: 13/03/2025 Accepted: 24/04/2025 Online: 30/04/2025 Published: 30/04/2025</p> <p style="text-align: right;">Al-ijtima'i is licenced under a <a href="#">Creative Commons Attribution Share-Alike Public Licence (CC-BY-SA)</a></p>
<p><b>ABSTRAK</b></p> <p>Kota Banda Aceh dijuluki sebagai Kota Layak Anak berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak dan Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2019 tentang penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Meskipun demikian kebijakan ini masih belum memberikan dampak positif dalam penurunan angka eksploitasi anak di Kota Banda Aceh. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis narasi kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh dalam penanganan eksploitasi anak di Kota Banda Aceh. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan naratif. Dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Untuk menentukan hasil penelitian menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan wawancara, observasi, dokumen dan audiovisual digital material. Hasil penelitian menunjukkan akar masalah eksploitasi anak disebabkan kesenjangan ekonomi dan masalah sosial. Kemudian <i>flayer beliefs</i> keyakinan yang berkomitmen dalam penanganan eksploitasi anak yaitu aktor Pemerintah Dinas Sosial Kota Banda Aceh dan DP3AP2KB Kota Banda Aceh.</p>	

## INTRODUCTION

Dalam konteks Indonesia, permasalahan pekerja anak merupakan isu yang sangat memprihatinkan sehingga membutuhkan perlindungan segera dan berkelanjutan. Masa depan bangsa bertumpu pada generasi muda, yaitu anak-anak. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan dan membimbing generasi muda ini, agar dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal, baik secara fisik maupun mental. Tidak hanya itu negara harus dapat memastikan generasi muda ini menjadi individu yang maju, mandiri dan sejahtera. Dengan demikian menurut survei pekerja anak data yang diperoleh berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pekerja anak di Indonesia pada saat ini dimulai dari tahun 2019 hingga 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Tahun	Jumlah pekerja anak
1.	2019	0,92 juta
2.	2020	1,33 juta

3.	2021	1,05 juta
4.	2022	1,01 juta
5.	2023	1,01 juta
<b>Jumlah</b>		<b>5,32 juta</b>

**Tabel 1. Jumlah Pekerja Anak di Indonesia Tahun 2019-2023**

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA)

Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 68 tentang ketenagakerjaan, undang-undang ini juga menetapkan individu yang berumur dibawah 18 tahun masih di klasifikasikan sebagai anak (Isabela, 2022). Menurut Persentase Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah pekerja anak di Aceh yang bekerja menurut Provinsi tahun 2018 sampai 2023, yaitu:

No.	Tahun	Jumlah (%)
1.	2018	1,68
2.	2019	1,18
3.	2020	1,98
4.	2021	1,39
5.	2022	1,01
6.	2023	1,03
<b>Jumlah</b>		<b>8,27 %</b>

**Tabel 2. Jumlah pekerja anak di Aceh tahun 2018-2023**

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Data di atas menunjukkan bahwa kenaikan dan penurunan persen kasus pekerja anak menggambarkan belum optimalnya peran pemerintah untuk menyelesaikan kasus tersebut dalam penyelesaian masalah eksploitasi anak. Kemudian pada tataran Ibu Kota Provinsi Aceh, terdapat Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang kota layak anak. Qanun ini menjelaskan bahwa kota yang dibangun berdasarkan prinsip pemenuhan hak anak, perlindungan anak dan penghargaan terhadap pendapat anak yang dilakukan dengan komitmen pemerintah dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

Kenyataannya dilapangan angka eksploitasi anak masih dikatakan belum menurun di Kota Banda Aceh, menurut laporan Dinas Sosial Kota Banda Aceh pada Bidang Rehabilitas Sosial bahwa, terdapat 24 orang pekerja anak pada tahun 2022 dan 7 orang pekerja anak pada tahun 2023. Menurut informasi yang diperoleh melalui artikel Media Center Pemko Banda Aceh pada tahun 2023 empat dari 7 pekerja anak tersebut menjadi korban eksploitasi dengan cara diminta untuk berjualan buah jambu di jalan dan tempat publik. Anak-anak tersebut berasal dari Kabupaten Aceh Besar yan sebelumnya telah dibina di rumah singgah Lamjabat dan diserahkan ke Rumoh Seujahtera Aneuk Nanggroe (RSAN) Dinas Sosial Aceh yang berlokasi di Desa Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar (Media Center Pemko Banda Aceh, 2023).

Dengan demikian, terdapat jurnal sebelumnya yang mengatakan bahwa, seorang anak 12 Tahun dengan pendidikan SD kelas VII, SD Negeri 2 Merauke sejak tahun 2017 bekerja sebagai kuli pikul di Ekspedisi Kapal Laut (Pelabuhan Pintu Air). Anak tersebut memilih bekerja dengan memanfaatkan libur sekolah sehingga dapat membantu orang tuanya. Anak tersebut mengaku ikut bekerja dikarenakan mengikuti jejak kakak-kakaknya yang hanya berpendidikan sampai SMP saja (julianto jover jotam kalolo, restu monika nia betaubun, 2023). Kemudian pada jurnal terdahulu berlokasi di Kota Palembang bahwa peningkatan aktivitas globalisasi industri mengakibatkan tingginya permintaan tenaga kerja sehingga membuka peluang bagi anak-anak untuk mendapatkan penghasilan. Pada akhirnya anak-anak tersebut ikut berkontribusi dan memutuskan untuk bekerja (Nugraha, 2023).

Realitas tersebut menunjukkan bahwa penyebab eksploitasi anak kerap terjadi di Indonesia berupa faktor ekonomi keluarga yang rendah, pendidikan (Wardana & Sari, 2020), lingkungan (Cahyani, 2023)

dan lemahnya penegakan hukum terhadap eksploitasi anak (Abraham et al., 2023). Faktor paling dominan yang menyebabkan eksploitasi anak adalah keterbatasan kemampuan ekonomi keluarga atau kemiskinan yang dapat memaksa anak untuk bekerja (Nandi, 2016). Eksploitasi anak adalah segala bentuk upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap anak (setiap orang baik itu laki-laki atau perempuan dengan usia masih dibawah 18 tahun) dengan pemanfaatan fisik atau mental yang menguntungkan bagi orang tersebut, hal ini mengakibatkan kerugian bagi anak sehingga disebut eksploitasi anak (Darmini, 2020).

Kemudian sebagai kebaruan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada beberapa aspek, baik secara konseptual, empiris, maupun teoritis. Secara empiris, penelitian terdahulu umumnya dilakukan pada skala kabupaten dan kota, sementara penelitian ini berfokus pada Kota Banda Aceh sebagai pusat Kota Provinsi Aceh, sebuah area yang belum banyak diteliti dalam konteks serupa.

Penelitian ini menggunakan pendekatan naratif untuk melihat bagaimana narasi kebijakan yang dibangun oleh pemerintah Kota Banda Aceh dalam penanganan eksploitasi anak. Berdasarkan identifikasi masalah pada penelitian ini masih belum memberikan kontribusi positif dalam penurunan angka eksploitasi terhadap anak. Maka pertanyaan penelitian ini yaitu, bagaimana penerapan kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh dalam penanganan eksploitasi anak?

Teori yang digunakan yaitu, Narrative Policy Analysis (NPA) digunakan untuk menganalisa narasi kebijakan dari pemerintah. Pada kebijakan publik, narasi menunjukkan bagaimana aktor-aktor kebijakan dan koalisinya memahami masalah serta bagaimana cara menyelesaikannya melalui pengalaman pada sistem kebijakan. Oleh karena itu, narasi kebijakan berfungsi sebagai sumber pembuatan makna yang penting (Asmoro & Samputra, 2021). Selanjutnya untuk mengkaji akar masalah eksploitasi anak akan menggunakan pendekatan hirarki untuk mengidentifikasi sebab-sebab masalah terdapat 3 indikator, yaitu possible causes, plausible causes dan actionable causes.

Kemudian untuk menganalisis peran aktor, penulis mengadopsi konsep peran menurut Soerjono Soekanto yaitu peran adalah wujud nyata dari status seseorang. apabila individu menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisi yang dimilikinya (Isra, 2019). Peran aktor kebijakan ada 4, yaitu regulator, dinamisator, fasilitator dan katalisator. Kemudian menggunakan teori flayer beliefs berfokus pada keyakinan aktor terhadap kebijakan dan informasi yang efektif (Sabrina Ainun Sorraya Abrar, Sakinah, 2024). Untuk melihat keyakinan pada kebijakan berfokus pada system belief yang berpengaruh terhadap kebijakan yang efektif yaitu deep core beliefs (keyakinan mendalam), policy core beliefs (keyakinan inti kebijakan) dan secondary beliefs (keyakinan sekunder) keyakinan yang dapat berubah. Bertujuan untuk menganalisis narasi kebijakan pemerintah dalam Penanganan Eksploitasi Anak di Kota Banda Aceh.


## **METHODS**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan naratif. Metode kualitatif dilakukan dengan meneliti pada kondisi objek, berdasarkan suatu kejadian dan fenomena kehidupan. Hasil dari informasi tersebut kemudian disusun, diceritakan kembali secara urutan, waktu terjadinya atau kronologis (Agus Rustamana , Nurul Rohmah , Putri Frilly Natasya, 2023). Pendekatan naratif digunakan untuk mengumpulkan cerita dari orang yang ikut berperan atau sebagai subjek penelitian yang kemudian diceritakan atau dinarasikan kembali oleh peneliti secara utuh (Afan Faizin, 2020). Kemudian sumber data dan bentuk data diperoleh dari data sekunder yaitu diperoleh secara tidak langsung dari berbagai sumber seperti badan pusat statistik, buku, jurnal dan website. Kemudian pada data primer diperoleh langsung melalui wawancara dengan informan. Selanjutnya untuk menentukan hasil penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu berda sarkan wawancara, observasi, dokumen dan audiovisual digital material.

## **RESULTS AND DISCUSSIONS**

### **Akar Masalah Eksploitasi Anak**

Eksplorasi anak adalah tindakan diskriminatif yang memaksa seorang anak untuk melakukan hal yang tidak seharusnya mereka lakukan (Cahyani, 2023). Akar masalah dapat dilihat menggunakan analisis hirarki yang telah diolah dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



**Gambar 1. Akar Masalah Eksploitasi Anak di Kota Banda Aceh**

Sumber: Olahan Peneliti

Berdasarkan gambar diatas penelitian yang dituliskan oleh Kaushik Basu mengatakan bahwa pekerja anak dipelopori oleh dua hal yaitu *Axioma luxury* dan *Axioma substitution*. *Luxury* adalah kemewahan rumah tangga yang mengirim anak-anak untuk bekerja, hal ini terdorong oleh kondisi ekonomi yang tidak tercukupi sehingga dianggap anak-anak sama seperti orang dewasa dan tidak perlu dibayar mahal (Basu & Tzannatos, 2003). Selanjutnya masalah *substitusi* dapat dilihat dari alur penjelasan teori kaushik basu, *pausable causes*, *plausible causes* dan *actionable causes*.

Penyebab eksploitasi anak di Kota Banda Aceh diperoleh dari penelitian sebelumnya, yaitu media online, media sosial, laporan Dinas Sosial, wawancara, dan observasi dapat dilihat pada bagian possible causes. Kemudian hasil pemetaan menunjukkan bahwa dari keseluruhan penyebab eksploitasi anak diklasifikasikan menjadi 3 yang paling dominan yaitu kemiskinan, stigma sosial dan eksploitasi. Kemiskinan sebagai possible causes menggambarkan kondisi ekonomi yang memaksa keluarga untuk mencari cara apapun agar bertahan hidup, dengan mengeksploitasi anak-anak dalam bentuk mempekerjakan anak atau bahkan perbudakan.

Stigma sosial yang muncul di masyarakat juga berperan sebagai penghambat perubahan, di mana ada pandangan atau norma budaya yang menormalisasi eksploitasi anak atau menganggapnya sebagai hal yang tak terhindarkan dalam keadaan miskin dan eksploitasi merupakan suatu perlakuan yang bersifat sewenang-wenang terhadap anak-anak di bawah umur untuk di dimanfaatkan. Selanjutnya dari 3 kategori possible cause diklasterisasikan kembali menjadi 2 kategori yang di sebut plausible causes akar masalah

yang paling mungkin diselesaikan yaitu kemiskinan dan eksploitasi. Dengan demikian actionable causes atau sebab yang dapat ditindak lanjuti oleh Pemerintah Kota Banda Aceh adalah kesenjangan ekonomi dan masalah substitusi merupakan dua faktor yang paling dominan dalam kasus eksploitasi anak di Kota Banda Aceh.

Kesenjangan ekonomi merupakan ketidakseimbangan pendapatan yang dihasilkan sehingga menjadi penyebab ketidakmampuan akses pendidikan maupun kesehatan, yang pada akhirnya perekonomian keluarga menjadi rendah dan memaksa anak-anak untuk bekerja sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari demi bertahan hidup (Sari, 2024). Kemudian masalah substitusi anak-anak dianggap setara dengan orang dewasa yang dapat menggantikan apa yang dikerjakan oleh orang dewasa, sehingga mereka lebih dipilih untuk bekerja daripada melanjutkan Pendidikan (Muhammad Arumbinang & Sukanto, 2023). Seperti mencakup kemiskinan, diskriminasi dan ketidaksetaraan gender. Diskriminasi ini adanya ketidaksetaraan dalam pembedaan hak, kewajiban, yang mengatur perilaku berdasarkan jenis kelamin.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa masih banyak anak-anak dibawah umur yang dipekerjakan disekitar Kota Banda Aceh dimana hal tersebut atas dasar dorongan dari kedua orang tuanya bukan dari keinginan anak itu sendiri. Kemudian anak-anak dipekerjakan seringkali dilakukan di bawah pengawasan pihak ketiga yang berpartisipasi dalam penjualan dengan berpindah-pindah lokasi, tidak hanya di sekitar jalan raya, tetapi juga di tempat-tempat umum seperti caffe, rumah makan, dan area keramaian lainnya. Di sisi lain, terdapat pula anak-anak yang terpaksa mengemis di jalanan sebagai upaya untuk mendukung pendapatan keluarga, namun hal ini juga terjadi karena tekanan yang diberikan oleh orang tuanya sendiri.

Dengan demikian, berdasarkan peraturan perlindungan anak dan Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2019 tentang penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak (Qanun Aceh, 2019). Namun, saat ini Pemerintah Kota Banda Aceh masih belum maksimal dalam menurunkan kasus eksploitasi anak di Kota Banda Aceh. Menurut data yang diperoleh dari Dinas Sosial Kota Banda Aceh selama 3 tahun terakhir yaitu tahun 2022 terdapat 24 orang, dan tahun 2023 terdapat 7 orang yang mana sudah mendapatkan rehabilitas dari Dinas Sosial Kota Banda Aceh sedangkan lainnya belum terdata dengan maksimal. Begitu halnya dengan tahun 2024 yang mana menurut konfirmasi dari pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh belum ada data yang di rekap.

Realita tersebut menunjukkan rendahnya komitmen Pemerintah Kota Banda Aceh untuk menyelesaikan masalah eksploitasi anak dikarenakan belum adanya rekap data pada pencatatan yang akurat untuk kebijakan yang efektif serta memberikan perlindungan. Pemerintah bertanggung jawab untuk tidak hanya menjaga anak-anak tetapi juga membantu anak-anak untuk mendapatkan haknya, seperti yang ditunjukkan oleh Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang kota layak anak, yang menetapkan prinsip sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan. Seperti penyediaan pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan lingkungan yang sehat dan aman.

### **Peran Aktor Kebijakan dalam Penanganan Eksploitasi Anak di Kota Banda Aceh**

Aktor adalah individu atau kelompok yang terlibat dalam merumuskan atau menjalankan kebijakan agar kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan (Nurazkia et al., 2023). Setiap aktor memiliki peran yang berbeda, namun semuanya saling terkait untuk mencapai tujuan kebijakan. Seperti yang di tetapkan pada Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2019 tentang penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, menjelaskan bahwa kewajiban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak mencakup lembaga penyedia layanan, etika dalam penyelenggaraan layanan, hak-hak korban serta keluarga dan pendamping korban, wewenang untuk mengadili, sistem data yang terintegrasi, serta penghargaan dan pembiayaan. Dengan demikian, peran aktor kebijakan dalam penanganan eksploitasi anak ini cukup variatif, yaitu berperan sebagai regulator, dinamisator, fasilitator dan katalisator.

#### **a. Peran Aktor Sebagai Regulator**

Aktor kebijakan yang berperan sebagai *regulator* yaitu Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh, Dinas Sosial Kota Banda Aceh, DP3AP2KB Kota Banda Aceh dan Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh. Instansi tersebut memiliki peran sebagai *regulator* dalam menangani isu eksploitasi anak di Kota Banda Aceh sebagai perumus kebijakan dan menegakkan hukum guna melindungi anak-anak dari berbagai bentuk eksploitasi yang merugikan.

#### b. Peran Aktor Sebagai *Dinamisator*

Dinamisator merupakan individu atau kelompok yang berperan sebagai penggerak, mengsosialisasikan, pendampingan, pelatihan dalam menciptakan partisipasi berbagai pihak yang terlibat dalam suatu proses kerja sama yang dilakukan pemerintah, swasta dan Masyarakat. Peran sebagai dinamisator yaitu Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh, Dinas Sosial Kota Banda Aceh dan DP3AP2KB Kota Banda Aceh. Berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh berperan sebagai aktor kolaboratif dalam menangani kasus pekerja anak di bawah umur, kolaborasi ini melibatkan berbagai pihak pemerintah, meskipun fokus utama dari intervensi yang dilakukan adalah pada pembinaan langsung terhadap anak-anak yang terlibat dalam pekerjaan non-formal atau tanpa izin.

Selain itu, DP3AP2KB Kota Banda Aceh, Dinas Sosial Kota Banda Aceh melakukan rapat koordinasi untuk membahas isu-isu terkait eksploitasi anak yang marak terjadi. Rapat ini bertujuan untuk menyampaikan dan merumuskan langkah-langkah strategis dalam rangka mendukung pelaksanaan program kota layak anak serta penanganan eksploitasi anak. Selanjutnya pada pembinaan juga dilakukan oleh pihak organisasi yang ikut berkontribusi yaitu Forum Anak Tanah Rencong (FATR), yang beroperasi di bawah DP3AP2KB Kota Banda Aceh berfungsi sebagai wadah partisipasi anak untuk memberikan pembinaan dan edukasi yang berkelanjutan. Forum ini melakukan sosialisasi kepada anak-anak mengenai pentingnya pendidikan serta edukasi terkait pengurangan kasus bullying yang sering terjadi di lingkungan sekolah.

Untuk menyoroti isu-isu eksploitasi anak, penggunaan media menjadi sangat penting baik itu media fisik maupun media sosial, seperti serambi, website Pemerintah Kota Banda Aceh, berita Aceh dan Aceh Journal National Network (AJNN) dapat dimanfaatkan sebagai sarana informasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlunya perlindungan terhadap anak.

#### c. Peran Aktor Sebagai *Fasilitator*

Aktor sebagai fasilitator berperan untuk memfasilitasi segala kegiatan dan menjadi penunjang serta pendukung segala hal yang dibutuhkan dalam peningkatan potensi yang diinginkan (Asiva Noor Rachmayani, 2023). Maka, aktor yang berperan sebagai fasilitator yaitu Dinas Sosial Kota Banda Aceh dan DP3AP2KB Kota Banda Aceh. Berdasarkan hasil pemetaan informasi yang diperoleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh dan DP3AP2KB Kota Banda Aceh bekerja sama dalam menangani korban eksploitasi anak dengan menyediakan rumah singgah yang merupakan langkah awal untuk memberikan perlindungan sementara bagi anak-anak yang menjadi korban eksploitasi, rumah singgah berlokasi di Lamjabat Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh.

Kemudian jika anak-anak tersebut tidak lagi memungkinkan di dikembalikan kepada orang tuanya maka akan dirujuk ke panti asuhan atau dikenal dengan Rumoeh Seujahtera Aneuk Nanggroe (RSAN) berlokasi di Desa Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar yang dibawah pengawasan Dinas Sosial Aceh. Panti asuhan ini, anak-anak akan mendapatkan fasilitas, pendidikan dan orang tua asuh, serta dukungan lainnya yang diperlukan untuk pemulihan psikologi anak-anak tersebut.

#### d. Peran Aktor Sebagai Katalisator

Katalisator berperan memperlancar terjadinya perubahan yang akan membawa dampak positif, yang mampu mengambil langkah-langkah tindakan yang diperlukan atau prosedur penanganan eksploitasi anak (Chalid, 2022). Penanganan eksploitasi anak, peran pemerintah sebagai katalisator yaitu Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh, Dinas Sosial Aceh Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, Dinas Sosial Kota Banda Aceh dan DP3AP2KB Kota Banda Aceh. Berdasarkan pemetaan yang telah dilakukan, Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh memiliki tanggung jawab sebagai pengawas ketenagakerjaan. Apabila

ditemukan pekerja anak yang terlibat dalam pekerjaan non-formal, Dinas Tenaga Kerja akan menghubungi pihak berwenang untuk menindaklanjuti kasus tersebut.

Selain itu, Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh melakukan patroli untuk mengawasi dan menertibkan pekerja anak, termasuk mereka yang berstatus pekerja anak dibawah umur, gelandangan, tunanetra, serta pelanggar syariat Islam, yang diperoleh berdasarkan informasi yang diterima secara langsung maupun tidak langsung. Setelah dilakukan penangkapan, maka akan ditindak lanjuti dengan menginterogasi terhadap anak-anak, orang tua, atau pihak yang mempekerjakan anak tersebut. Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh kemudian akan menyerahkan anak-anak tersebut ke DP3AP2KB Kota Banda Aceh, dengan pendampingan dari Pekerja Sosial (Peksos) dari Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Kemudian anak-anak yang tersebut akan dibawa ke rumah singgah untuk pemulihan psikologis serta melakukan asesmen guna mengumpulkan informasi dari korban dan data yang diperlukan untuk memastikan asal wilayah masing-masing anak.

Selama proses pemeriksaan terhadap korban, pelaku eksploitasi anak juga akan menjalani proses hukum dan diwajibkan menandatangani perjanjian untuk tidak lagi mempekerjakan anak-anak. Apabila pelanggaran terhadap perjanjian tersebut terjadi, pelaku akan dikenakan sanksi berupa hukuman penjara atau denda sesuai dengan peraturan yang berlaku. Prosedur ini merupakan bagian dari upaya untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi serta memastikan tanggung jawab bagi para pelaku untuk tidak mengulangi hal yang sama.

Kemudian berdasarkan informasi yang diperoleh dari Dinas Sosial Kota Banda Aceh, jika pelaku tersebut dalam proses pemeriksaan terungkap bahwa pelaku juga terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkotika, seperti penggunaan sabu-sabu, maka hal ini akan menjadi hukuman tambahan. Dalam situasi tersebut, pelaku dapat dikenakan hukuman penjara sebagai konsekuensi dari tindakannya yang mempekerjakan anak-anak untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, anak-anak tersebut ditempatkan di rumah singgah untuk pemulihan, jika tidak memungkinkan untuk dikembalikan kepada orang tua mereka dan trauma pada korban, maka Dinas Sosial Kota Banda Aceh akan merujuk anak-anak tersebut ke Panti Asuhan Aneuk Nanggroe yang berada di bawah Dinas Sosial Aceh yang berlokasi di Aceh Besar.


Kemudian penanganan eksploitasi anak, pemerintah menghadapi tantangan utama terhadap pengawasan, terutama karena banyak kasus pekerja anak terjadi pada malam hari dan di daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, seperti daerah Ketapang dan perbatasan Aceh Besar. Kondisi ini membuka celah bagi anak-anak untuk memanfaatkan situasi agar tetap bekerja di luar jam pengawasan yang ada, sehingga mayoritas pekerja anak yang teridentifikasi saat ini bukan hanya berasal dari wilayah Kota Banda Aceh, tetapi juga dari Aceh Besar. Situasi ini menunjukkan perlunya strategi pengawasan yang lebih efektif serta adanya kolaborasi lintas daerah untuk menangani masalah eksploitasi anak secara menyeluruh dan mencegah praktik tersebut secara berkelanjutan.

Proses penanganan eksploitasi anak di Kota Banda Aceh belum sepenuhnya efektif, mengingat adanya berbagai masalah yang berkaitan dengan faktor sosial dan ekonomi. Hal ini peran Masyarakat juga penting untuk melakukan pengawasan terhadap pekerja anak yang terjadi, sebagai bentuk kepedulian terhadap anak. Berdasarkan hal tersebut informasi yang diperoleh dari masyarakat bahwa harapan masyarakat pada pemerintah agar melakukan pengawasan terhadap pekerja anak di setiap lokasi yang jarang dipantau di Kota Banda Aceh sebagai bentuk kepedulian terhadap anak. Selain itu, terdapat juga kecenderungan di kalangan masyarakat untuk menormalisasi keberadaan anak-anak yang bekerja di bawah umur, dengan alasan bahwa mereka membantu orang tua dalam memperoleh penghasilan tambahan sehingga dapat diatakan hal yang biasa.

Meskipun kebijakan yang ada telah dirumuskan sudah cukup jelas, tetapi masih memerlukan peningkatan, terutama dalam pengawasan yang lebih konsisten terhadap penanganan eksploitasi anak baik dari segi waktu maupun cakupan wilayah. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperhatikan faktor-faktor yang menjadi pemicu eksploitasi anak dan mengambil tindakan yang lebih efektif terhadap penanganan

eksploitasi anak agar kebijakan yang ada memberikan kontribusi yang nyata terhadap penurunan angka eksploitasi anak di Kota Banda Aceh.

### ***Flayer Beliefs* Aktor Kebijakan dalam Penanganan Eksploitasi Anak di Kota Banda Aceh**



**Gambar 2. *Flayer Beliefs* Aktor Kebijakan Penanganan Eksploitasi Anak di Kota Banda Aceh**

Sumber: Olahan Peneliti

Kebijakan dalam penanganan eksploitasi anak di Kota Banda Aceh dapat terjadi dengan adanya interaksi para aktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap suatu kebijakan. Teori ini berfokus pada keyakinan (belief system) bersama aktor yang berpengaruh terhadap kebijakan dan informasi yang efektif. Berdasarkan tingkatan piramida tersebut flayer beliefs berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan, terdapat stakeholder dalam kebijakan penanganan eksploitasi anak yaitu pada deep core beliefs menunjukkan pada Dinas Sosial Kota Banda Aceh dan DP3AP2KB Kota Banda Aceh yang berada pada tingkatan yang bertahan terhadap perubahan dan berkomitmen pada penanganan eksploitasi anak. Kebijakan tersebut menekankan pentingnya perlindungan anak dan pemenuhan hak asuh anak, yang telah menjadi nilai-nilai penting dalam kebijakan pemerintah.

Pada tahap kedua yaitu policy core beliefs bersifat sementara hanya bertugas sebagai merancang, melaksanakan, dan memantau kegiatan-kegiatan yang mendukung kesejahteraan dan perkembangan anak-anak yaitu pada aktor Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh dan Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh. Aktor Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh bertugas berdasarkan tupoksi yang hanya terbatas pada sektor formal pada penyelenggaraan ketenagakerjaan, sedangkan Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh hanya berfokus pada pengawasan dan penertiban.

Selanjutnya pada tahap akhir Secondary beliefs yang cenderung memiliki perubahan dalam penanganan eksploitasi anak yaitu Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh, aktor tersebut memiliki pandangan yang dapat berubah-ubah tergantung pada kondisi sosial yang terjadi. pada aktor tersebut masih dikatakan belum efektif terhadap komitmen untuk mengawasi eksploitasi anak. Maka, hal ini dapat menyebabkan meningkatnya kerentanan terhadap angka eksploitasi tersebut, sehingga hal tersebut dapat dikatakan belum memberikan dampak yang signifikan dalam penurunan angka eksploitasi anak di Kota Banda Aceh. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif yang lebih maksimal antara semua pemangku kepentingan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung hak-hak yang seharusnya diperoleh anak-anak, serta memastikan bahwa anak-anak tersebut terlindungi dengan baik

Berdasarkan observasi lapangan yang telah dilakukan, ditemukan bahwa masih banyak anak-anak yang bekerja di bawah umur di sekitar Kota Banda Aceh. Hasil analisis yang menghubungkan temuan lapangan dengan analisis meso menunjukkan bahwa akar masalah eksploitasi anak terletak pada kesenjangan

ekonomi dan masalah sosial. Kesenjangan ekonomi, sebagaimana dijelaskan oleh Kaushik Basu, dikenal sebagai luxury, yang merujuk pada ketidakseimbangan pendapatan keluarga yang tidak mencukupi dan mendorong keterlibatan anak-anak dalam dunia kerja. Sementara itu, masalah sosial terjadi akibat kondisi yang tidak diinginkan pada masyarakat. Hal ini mencakup kemiskinan, diskriminasi dan ketidaksetaraan gender. Diskriminasi ini adanya ketidaksetaraan dalam pembedaan hak, kewajiban, hal ini menciptakan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan 66 dalam pemenuhan hak dan kewajiban, terutama dalam konteks eksploitasi anak. Anak-anak dianggap setara dengan orang dewasa yang dapat melakukan apa yang dikerjakan oleh orang dewasa, sehingga anak-anak lebih didorong untuk bekerja daripada melanjutkan pendidikan.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa masih banyak anak-anak dibawah umur yang dipekerjakan disekitar Kota Banda Aceh dimana hal tersebut atas dasar dorongan dari kedua orang tuanya bukan dari keinginan anak itu sendiri. Kemudian anak-anak dipekerjakan seringkali dilakukan di bawah pengawasan pihak ketiga. Anak-anak berpartisipasi dalam penjualan dengan berpindah-pindah lokasi, tidak hanya di sekitar jalan raya, tetapi juga di tempat-tempat umum seperti caffe, rumah makan, dan area keramaian lainnya. Di sisi lain, terdapat pula anak-anak yang terpaksa mengemis di jalanan sebagai upaya untuk mendukung pendapatan keluarga, namun hal ini juga terjadi karena tekanan yang diberikan oleh orang tuanya sendiri.

## CONCLUSIONS

Akar masalah pada eksploitasi anak yang terjadi di Kota Banda Aceh paling dominan yang dapat ditindaklanjuti ialah kesenjangan ekonomi dan masalah substitusi. Pada fenomena permasalahan yang berpengaruh dapat diputuskan rantai permasalahannya dan menjadi perhatian yang harus ditindak lanjuti oleh pemerintah yaitu kemiskinan, stigma sosial, dan eksploitasi. Kemudian peran pemerintah yang terlibat dalam penanganan eksploitasi anak ini memiliki tupoksi yang berbeda-beda sehingga belum sepenuhnya berkontribusi terhadap penanganan eksploitasi anak. Begitu juga pada flayer beliefs hasil temuan lapangan menunjukan bahwa yang paling dominan keterlibatan stakeholder dengan keyakinan yang tidak mudah berubah dan berkomitmen dalam penanganan eksploitasi anak yaitu pada aktor Pemerintah Dinas Sosial Kota Banda Aceh dan DP3AP2KB Kota Banda Aceh sebagai penanganan eksploitasi anak di wilayah Kota Banda Aceh. Saran pada penelitian ini akan ditujukan pada beberapa stakeholder, yaitu:

1. Pemerintah Kota Banda Aceh perlu untuk melakukan tinjauan kembali terkait kebijakan yang diterapkan agar lebih menysasar pada permasalahan yang terjadi di lapangan, seperti akar masalah eksploitasi anak pada penelitian ini yaitu kesenjangan ekonomi dan masalah substitusi.
2. Dinas Sosial Kota Banda Aceh perlu untuk memaksimalkan rekapan data kasus eksploitasi anak sehingga pada rekapan data pada tahun 2024 dapat dicatumkan pada penelitian ini.
3. Penelitian selanjutnya perlu dilakukan evaluasi terkait kebijakan perlindungan anak secara keseluruhan di Kota Banda Aceh, agar dapat menyempurnakan penelitian ini dan memberikan masukan yang bermanfaat bagi pemerintah Kota Banda Aceh.

## REFERENCES

- Abraham, M. I., Frederick, W. A. P. ., & Midu, S. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak. *Sam Ratulangi Journal of Linguistic Studies*, 11(4), 5.
- Afan Faizin. (2020). Narrative Research; a Research Design. *Jurnal Disastri (Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia)*, 2(3), 142–148.
- Agus Rustamana , Nurul Rohmah , Putri Frilly Natasya, R. R. (2023). Konsep proposal penelitian dengna jenis penelitian kualitatif pendekatan deskriptif. *Cendekia Pendidikan*, 1(1), 1–13.
- Asiva Noor Rachmayani. (2023). Peran dinas kebudayaan dan pariwisata dalam pengembangna objek

- wisata pantai akesahu di kota tidore kepulauan provinsi maluku utara. *Jurnal IPDN*, 6.
- Asmoro, W., & Samputra, P. L. (2021). Analisis Naratif Kebijakan: Kebijakan Ganja Medis di Indonesia. *Matra Pembaruan*, 5(1), 13–24.
- Aurelia, N. (2024). *PRAKTEK TUNASUSILA DI KOTA MEDAN ( Penelitian tentang eksploitasi anak jalanan ) SKRIPSI OLEH : FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN PRAKTEK TUNASUSILA DI KOTA MEDAN.*
- Basu, K., & Tzannatos, Z. (2003). The global child labor problem: What do we know and what can we do? *World Bank Economic Review*, 17(2), 147–173.
- Cahyani, kamila nur. (2023). Faktor Ekonomi Penyebab Eksploitasi Anak Dalam Tinjauan Hak Asasi Manusia. *LEX et ORDO Jurnal Hukum Dan Kebijakan*, 1(1), 61–67.
- Chalid, P. (2022). Teori Pembangunan. In *Universitas Terbuka*.
- Darmini. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur. *Qawwam*, 14(2), 54. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v14i2.2809>
- Isabela, monika ayu caesar. (2022). hukum memperkerjakan anak di bawah umur. *Artikel*. <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/20/04000051/hukum-mempekerjakan-anak-di-bawah-umur#:~:text=Sanksi Pidana Mempekerjakan Anak di,di indonesia adalah 18 tahun.>
- Isra, H. (2019). Peran pemerintah desa dalam pemberdayaan perempuan (Studi Kasus Desa Lamamek, Kecamatan Simeulue Barat, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh). *Skripsi*, 2(1), 57–67.
- julianto jover jotam kalolo, restu monika nia betaubun, dewi natalia marpaung. (2023). perlindungan hukum terhadap pekerja anak masyarakat asli papua putus sekolah di kabupaten merauke. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 4, 30–40.
- Media Center Pemko Banda Aceh. (2023). Empat anak korban eksploitasi di Banda Aceh dirujuk pembinaan ke RSAN. *Antara, Kantor Berita Indonesia*. <https://www.antaranews.com/berita/3642957/empat-anak-korban-eksploitasi-di-banda-aceh-dirujuk-pembinaan-ke-rsan>
- Muhammad Arumbinang, Y., & Sukanto. (2023). Determinan Keputusan Anak Bekerja Di Kota Palembang. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 5, 720–730. <https://doi.org/10.37034/infec.v5i3.627>
- Nandi, N. (2016). Pekerja Anak Dan Permasalahannya. *Jurnal Geografi Gea*, 6(1).
- Nugraha, K. P. (2023). *Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Pekerja Anak : Kajian Implementasi dan Tantangan dalam Konteks Undang-Undang Perlindungan Anak*. 12(2).
- Nurazkia, N., Herlina, D., & Ramdani, A. (2023). Jejaring Kebijakan Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Di Desa Santanamekar Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya). *Indonesian Journal of Social Science*, 1(1), 41–48.
- Qanun Aceh. (2019). *Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019*.
- Sabrina Ainun Sorraya Abrar, Sakinah, H. (2024). Analisis Advocacy Coalition Framework (ACF) dalam Program Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL) di Kota Makassar. *Transformative*, 10(2), 197–219.
- Sari, W. J. (2024). *Bahaya Eksploitasi terhadap Masa Depan Anak*. 2(4).
- Wardana, L. O., & Sari, L. K. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Eksploitasi Pekerja Anak Di Indonesia Menggunakan Regresi Logistik Biner. *Indonesian Journal of Statistics and Its Applications*, 4(3), 432–447.